

# KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1455 / KPTS / M / 2022

### **TENTANG**

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG DI SUNGAI BATANG ARAU KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA

## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Izin Pengusahaan Sumber Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
  - b. bahwa pemberian Izin Pengusahaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Nomor 60/U-P/202 tanggal 29 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Konstruksi Pemasangan Jembatan Pipa DN 300 mm Melintasi Sungai Batang Arau di Kota Padang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang memerlukan Izin Pengusahaan Sumber Air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Batang Arau, Wilayah Sungai Indragiri - Akuaman untuk konstruksi jembatan pipa;
  - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera V Padang Nomor HK.05.01/BWS5/2082 tanggal 4 Juli 2022;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang di Sungai Batang Arau Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk Konstruksi Jembatan Pipa;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5801);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Air atau Izin Pengusahaan Sumber Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG DI SUNGAI BATANG ARAU KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA.

KESATU

: A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Air di Sungai Batang Arau kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Kota Padang; 🚐

2. penanggung jawab : Direktur Utama; 🗸

3. alamat perusahaan : Jl. H. Agus Salim No. 10 Padang,

Sumatera Barat;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin:

B. Izin Pengusahaan Sumber Air diberikan dengan ketentuan:

jenis/tipe : abutment dan jembatan pipa;
konstruksi

2. lokasi

a. sumber air : Sungai Batang Arau;b. kelurahan : Kp. Baru Nan XX;

c. kecamatan : Lubuk Begalung;

d. kota : Padang;

e. provinsi : Sumatera Barat; f. titik koordinat : 0°57'33,31"LS; lokasi 100°24'58.32"BT

3. pelaksanaan : 240 (dua ratus empat puluh) hari;

konstruksi

4. tujuan pengusahaan : menggunakan sumber air sebagai

media di Sungai Batang Arau untuk konstruksi jembatan pipa;

- 5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
- 7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;
- 8. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
- 9. Konstruksi Jembatan Pipa di Sungai Batang Arau tidak boleh mempersempit dimensi dan alur sungai dan/atau

- mengganggu aliran sungai (sesuai Q desain banjir Sungai Batang Arau: Q50);
- kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Sungai Batang Arau;
- 11. keamanan konstruksi dan alur sungai di sekitar konstruksi jembatan pipa di Sungai Batang Arau selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
- 12. elevasi bentang bagian terbawah jembatan pipa di Sungai Batang Arau sekurang-kurangnya berada 3,5 (tiga koma lima) meter di atas muka air banjir;
- Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sunngai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
- 14. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Batang Arau sebagai bahan konstruksi;
- C. Izin Pengusahaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

## KEDUA

- : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang akan melakukan pekerjaan peningkatan, operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Batang Arau, Pemegang Izin wajib untuk:
  - 1. mengamankan konstruksi jembatan pipa; dan/atau
  - 2. memindahkan konstruksi jembatan pipa; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang.
  - B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi jembatan pipa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi jembatan pipa serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

## KETIGA

- : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib untuk:
  - 1. mematuhi ketentuan dalam izin;
  - 2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber

- 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
- melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- 6. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- 7. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
- 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf A pemegang izin harus:
  - 1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
  - 2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
  - 3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
  - 4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
  - menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;
  - bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan Konstruksi Jembatan Pipa di Sumber Air Sungai Batang Arau serta pengoperasian dan pemeliharaannya;
  - menyampaikan As Built Drawing konstruksi jembatan pipa kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang setelah pekerjaan selesai; dan
  - mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.
- KEEMPAT: A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi jembatan pipa di Sungai Batang Arau, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang.
  - B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

### KELIMA

- : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
  - 1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Air;
  - 2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Air;
  - 3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
  - 4. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.
  - B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Gubernur Sumatera Barat;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2022

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Direktur, Jenderal Sumber Daya Air,

Ir. Jarot Widyoko, Sp-1

NIP. 196302241988101001